

**PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA YANG DIBERIKAN
ASIMILASI DAN HAK INTEGRASI DALAM RANGKA
PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Bidang Kajian Utama Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

**DIKI ZULKARNAIN
02012681923004**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2021**

TESIS

**PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA YANG DIBERIKAN
ASIMILASI DAN HAK INTEGRASI DALAM RANGKA
PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19**

DIKI ZULKARNAIN

02012681923004

**Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus
Pada Hari Rabu, Tanggal 15, Bulan Desember Tahun 2021**

Palembang, 15 Desember 2021


Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing I



**Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum
NIP. 198109272008012013**


Dosen Pembimbing II



**Dr. Henry Yuhingsih, S.H., M.H
NIP. 198301242009122001**

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum



**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001**

Menyetujui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



**Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

JUDUL TESIS:

**PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA YANG DIBERIKAN
ASIMILASI DAN HAK INTEGRASI DALAM RANGKA
PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19**

Disusun Oleh:

DIKI ZULKARNAIN

02012681923004

Tesis ini Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus

Pada Hari Rabu, Tanggal 15, Bulan Desember Tahun 2021

Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi dari Tim Penguji

Tim Penguji:

Tanda Tangan:

Ketua : Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum




Sekretaris : Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H



Penguji : Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.



Penguji : Dr. Happy Warsito, S.H., M.Sc.



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DIKI ZULKARNAIN
Nim : 02012681923004
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana dan HAM

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Ilmu Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku atau dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar Pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 15 Desember 2021

Yang membuat pernyataan,



A stamp from the Faculty of Law, Sriwijaya University, Palembang. The stamp contains the text 'FACULTY OF LAW', 'SRIWIJAYA UNIVERSITY', 'PALEMBANG', and 'METRA TEMPA'. Below the stamp is the handwritten signature of Diki Zulkarnain and the number '99AJX654293004'.

DIKI ZULKARNAIN
NIM. 02012681923004

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Wahai orang-orang yang beriman, Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar”
[QS. Al-Baqarah {2}: 153]*

*“Barang siapa menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga”
(HR. Muslim)*

*“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia”
[H.R Achmad]*

Tesis Ini Ku Persembahkan Untuk:

- 1. Kedua orang tuaku tercinta.*
- 2. Saudara-saudaraku, dan seluruh keluargaku tersayang.*
- 3. Para dosen pembimbing dan dosen pengajar yang terhormat.*
- 4. Sahabat-sahabatku.*
- 5. Almamater yang ku banggakan.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur selalu penulis ucapkan hanya untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan berkah, rahmat serta ridha-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan dan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-Nya yang senantiasa menjadi teladan bagi umatnya.

Tesis yang berjudul **“Pembinaan Narapidana Narkotika yang Diberikan Asimilasi dan Hak Integrasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Palembang”**.

Tiada gading yang tak retak, penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan ini. Semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang telah membaca dalam memperkaya wawasan dan pengetahuan.

Palembang, 15 Desember 2021
Penulis,

DIKI ZULKARNAIN
NIM. 02012681923004

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirohim, Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Wa Syukurillah, tak henti-hentinya penulis ucapkan hanya kepada Allah SWT, Tuhan seluruh alam atas berkat, rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, khususnya dalam menyelesaikan penelitian tesis ini. Shalawat serta salam juga turunkan kepada Rosulullah SAW, sebagai suri tauladan bagi umat seluruh masa.

Penulisan tesis ini disusun sebagai syarat dalam menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya. Sebagai hamba-Nya yang tidak pernah luput dari kesalahan dan kekurangan, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk dikoreksi. Penulis selalu terbuka menerima kritik dan saran demi semakin baiknya penulisan tesis ini.

Penulis menyadari banyak memperoleh bantuan, dorongan dan semangat untuk menyelesaikan tesis ini dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pihak yang telah menjadi bagian terpenting dalam proses pembelajaran penelitian dalam menempuh Pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Mereka diantaranya:

1. Allah SWT, tuhan semesta alam atas semua hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajaran Wakil Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

6. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, terimakasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mengikuti Pendidikan di Program Pasca Sarjana.
8. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing penulis selama perkuliahan.
9. Ibu Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.H., selaku pembimbing Utama, Terima kasih atas ilmu yang telah ibu berikan, serta kesabaran, kebaikan ibu dalam memberikan bimbingan, arahan dan masukan sehingga tesis ini dapat penulis rampungkan.
10. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H., selaku pembimbing Kedua, Terima kasih atas ilmu yang telah ibu berikan dan telah menyempatkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.
11. Bapak dan Ibu Dosen di Program Pascasarjana Univesritas Sriwijaya, Terima kasih atas ilmu, pengetahuan, pengalaman dan dedikasinya selama ini.
12. Segenap Staff dan Karyawan Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, Terima kasih telah membantu penulis dalam urusan akademik semasa kuliah.
13. Kedua orangtuaku tercinta dan sayangi, Bapakku Suparto dan Mamakku Misnawati, Terima kasih atas semua dukungan, kasih sayang dan pengorbanan yang telah bapak dan mamak berikan selama ini, serta yang senantiasa selalu mendoakan dan tak henti memberikan semangat, dorongan kepada penulis serta yang selalu mengiringi setiap langkahku dengan limpahan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
14. Kepada keluargaku yang tersayang, Ayuk Elis, Ayuk Yanti, Kak Opry, Kak Saropi dan Adek Mari, serta keponakanku Dek Deri, Dek Rafif, Dek Hijrah dan Dek Said,

yang selalu ada saat penulis membutuhkan bantuan dan senantiasa memberikan semangat, dorongan serta doa di saat penulis dalam menyelesaikan tesis dan pendidikan ini.

15. Kepada Siti Nur Zhafirah, yang selalu memberikan support, doa dan motivasi, yang selalu berusaha menjadi moodbooster agar saya menyelesaikan tesis ini.
16. Teman-teman seperjuangan, Rahma Dwi Maulina, Angga, Nur Intan Akuntari, Berta Dyssa Octaria, Bella Atalia, Serli, Ridwan, Rino, Zhelin Armeta, Sadana, Kak Oktapira Pratiwi, Kak Bia Mangkudilaga, Kak Novrianto, Kak Gilang Ramadhan, Kak Zaza, yang telah membantu dalam pembuatan tesis ini.
17. Sahabatku, Suci Trysti Mony, Herdalena Wiranti, Risa Fitriyanti, Hodijah Uswatun Hasanah, Reni, Sri Depi, M. Ahsanu Taqwim, Fikry Kurniawan, Harry Pratama, Arion Saputra, Senny, Rina, Dilak, Terimah kasih atas doa dan dukungannya.
18. Seluruh teman-teman Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2019.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan akan mendapat berkah Allah SWT. Harapan penulis kiranya semoga tesis ini dapat memberikan manfaat sebesar besarnya bagi para pembaca. Aamiin Ya Robbal Alamin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, 15 Desember 2021
Penulis,

DIKI ZULKARNAIN
NIM. 02012681923004

DAFTAR ISI

	Hlm.
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	13
1. Tujuan Penelitian	13
2. Manfaat Penelitian	14
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	15
E. Kerangka Teoritis	15
1. <i>Grand Theory</i>	16
2. <i>Middle Range Theory</i>	20
3. <i>Applied Theory</i>	27
F. Kerangka Konseptual.....	31
G. Metode Penelitian	35

1. Jenis Penelitian	35
2. Pendekatan Penelitian	36
a. Pendekatan Perundang-Undangan (<i>Statute Approach</i>)	36
b. Pendekatan Analitis (<i>Analytical Approach</i>)	36
c. Pendekatan Filsafat Hukum (<i>Legal Philosophical Approach</i>) ..	36
d. Pendekatan Sejarah Hukum (<i>Historical Approach</i>)	37
e. Pendekatan Sosio-Legal (<i>Social-Legal Approach</i>)	38
3. Jenis dan Sumber Penelitian	38
4. Teknik Pengumpulan Data	41
5. Lokasi Penelitian.....	41
6. Populasi, Sampel dan Teknik Penentuan Sampel	42
7. Teknik Pengolahan Data	44
8. Teknik Analisis Data.....	45
9. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	45

**BAB II TINJAUAN TENTANG PIDANA, PEMIDANAAN, NARAPIDANA
NARKOTIKA, LEMBAGA PEMASYARAKATAN, ASIMILASI
DAN HAK INTEGRASI**

A. Tinjauan Umum Mengenai Pidana, Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan	46
1) Pengertian Pidana.....	46
2) Pengertian Pemidanaan	49
3) Tujuan Pemidanaan.....	57
B. Tinjauan Umum Mengenai Narapidana	59
1) Pengertian Narapidana	59
2) Jenis-Jenis Narapidana	60
3) Hak-Hak dan Kewajiban Narapidana.....	62
4) Pembinaan Narapidana.....	65
C. Tinjauan Umum Mengenai Narkotika	69
1. Pengertian Narkotika.....	69
2. Jenis-Jenis Narkotika	72

3.	Bentuk dan Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Narkotika..	74
4.	Ketentuan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika	75
D.	Tinjauan Umum Mengenai Lembaga Pemasyarakatan	75
1.	Pengertian Lembaga Pemasyarakatan.....	75
2.	Klasifikasi Penghuni Lembaga Pemasyarakatan	76
3.	Tujuan, Fungsi dan Peran Lembaga Pemasyarakatan.....	77
4.	Pengertian Pemasyarakatan dan Prinsip Pemasyarakatan.....	78
5.	Sistem Pemasyarakatan	80
E.	Tinjauan Umum Mengenai Asimilasi dan Hak Integrasi.....	85
1.	Pengertian Asimilasi dan Hak Integrasi	85
2.	Dasar Hukum Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi.....	86
3.	Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi	87
4.	Covid-19	89
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....		91
A.	Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Narkotika Yang Diberikan Asimilasi dan Hak Integrasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Palembang	91
1.	Gambaran di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Palembang	91
2.	Tahap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Palembang.....	95
3.	Proses Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Palembang.....	98
4.	Tahapan Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Narkotika dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Palembang.....	109

5.	Jenis Pembinaan Narapidana yang Diberikan Asimilasi dan Hak Integrasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Palembang .	121
B.	Faktor yang Menjadi Penghambat Dalam Pembinaan Narapidana Narkotika Yang Diberikan Asimilasi dan Hak Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang	141
1.	Faktor Penghambat Dalam Pembinaan Narapidana Narkotika Yang Diberikan Asimilasi dan Hak Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang	141
2.	Upaya-Upaya Yang Telah Dilakukan Untuk Mengatasi Faktor Hambatan Dalam Pembinaan Narapidana Narkotika Yang Diberikan Asimilasi dan Hak Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang	150
C.	Pola Pembinaan Narapidana Narkotika Dimasa Akan Datang yang Diberikan Asimilasi dan Hak Integrasi Pasca Covid-19.....	152
1.	Pelaksanaan Program Operasional Lapas Terbuka.....	162
2.	Model Pembinaan Narapidana Melalui <i>Community Based Correction</i> di Masa Yang Akan Datang	166
BAB IV PENUTUP		168
A.	Kesimpulan	168
B.	Saran	170
DAFTAR PUSTAKA		171
LAMPIRAN		

ABSTRAK

Membiarkan seseorang dipidana, menjalani pidana tanpa memberikan pembinaan tidak akan merubah narapidana. Apalagi situasi pandemi sekarang semua kegiatan dibatasi dalam rangka mengurangi resiko penyebaran Covid-19 pasti banyak hambatan dalam proses pembinaan, terutama masalah over kapasitas, pembinaan masih terfokus di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan petugas Lembaga Pemasyarakatan tidak memikirkan pembinaan tetapi lebih mengutamakan pendekatan keamanan. Sehingga dalam pembinaan narapidana belum dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Atas dasar pemikiran di atas, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul "Pembinaan Narapidana Narkotika yang diberikan Asimilasi dan Hak Integrasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19".

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum empiris. Bahan hukum yang diperoleh dari data primer, sekunder dan tersier. Bahan tersebut akan dianalisis dengan analisis kualitatif dan akan ditarik kesimpulan dengan cara induktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembinaan narapidana narkotika yang diberikan asimilasi dan hak integrasi di Lapas Perempuan Kelas IIA Kota Palembang sudah dilaksanakan berdasarkan PP No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan, yang meliputi dari tahap awal (orientasi/pengenalan), tahap lanjutan (asimilasi) dan tahap akhir (integrasi). Bentuk pembinaannya ada 2 (dua) yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Faktor penghambat dalam pelaksanaan asimilasi yaitu faktor penegak hukum (keterbatasan jumlah dan kemampuan petugas lapas serta kerjasama instansi terkait), faktor sarana dan prasarana (keterbatasan kebutuhan pokok, sarana pembinaan latihan keterampilan, serta fasilitas pembinaan secara virtual), faktor masyarakat (masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang sistem pemasyarakatan) dan faktor kebudayaan (masih banyak narapidana yang tidak taat aturan di Lapas dan tidak jujur). Pola pembinaan narapidana narkotika di masa akan datang, saat ini pembinaan masih mengacu pada PP No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan. Namun belum menerapkan pola pembinaan yang melibatkan masyarakat yang lebih kekeluargaan, dengan pengamanan yang minimum serta tanpa jeruji besi dan tembok tebal. Harapannya ke depan, pola pembinaan narapidana dapat menerapkan pola pembinaan mengedepankan konsep pembinaan *Community Based Corrections* yang merupakan model yang perlu dikembangkan dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dalam sistem pemasyarakatan.

Kata Kunci: Asimilasi, Hak Integrasi, Pembinaan Narapidana, Covid-19

Dosen Pembimbing I




Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum
NIP. 198109272008012013

Dosen Pembimbing II



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H
NIP. 198301242009122001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Nasrriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001


ABSTRACT

Allowing someone to be sentenced to serve a sentence without providing guidance will not change the prisoner. Moreover, in the current pandemic situation, all activities are limited in order to reduce the risk of the spread of Covid-19, there must be many obstacles in the coaching process, especially the problem of overcapacity, coaching is still focused on correctional institutions and correctional officers do not think about coaching but prioritize a security approach. So that in coaching prisoners it has not been able to run effectively and efficiently. On the basis of the above thought, the author is interested in conducting a research entitled "Building Inmates of Narcotics Case who are given Assimilation and Integration Rights in the Framework of Preventing the Spread of Covid-19 in Class IIA Women's Penitentiary in Palembang City".


The method used in this study is empirical legal method. This study used legal materials in the form of primary, secondary and tertiary data. The materials were analyzed qualitatively and concluded inductively. The results showed that building inmates of narcotics case who were given assimilation and integration rights in the Class IIA Women's Penitentiary in Palembang City had been carried out based on Government Regulation Number 31 of 1999 concerning Guidance of Inmates as follows: the initial stage (orientation/introduction), the advanced stage (assimilation), and the final stage (integration) conducted in two ways, personality development and independence development. The inhibiting factors in the implementation of assimilation were law enforcement (limited numbers and capabilities of prison officers and the cooperation of related institutions), facilities and infrastructure (limited basic needs, skills training facilities, and virtual coaching facilities), community (lack of public understanding of the penitentiary system) and cultural factors (there are still many prisoners who do not obey the rules in prison and be dishonest). The pattern of building inmates of narcotics case for now and in the future, currently coaching still referred to Government Regulation Number 31 of 1999 concerning the Guidance of Inmates. However, it has not implemented a coaching pattern that involves a more familial community, with minimum security and without iron bars and thick walls. It is hoped that in the future, the pattern of coaching narcotics prisoners can apply a coaching pattern that puts forward the concept of Community Based Corrections which is a model that needs to be developed in carrying out coaching for prisoners in the correctional system.

Keywords: Assimilation, Integration Rights, Building Inmates, Covid-19


Advisor I


Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum
NIP. 198109272008012013


Advisor II


Dr. Henny Yening Sih, S.H., M.H
NIP. 198301242009122001

Approved by,
Study Program Coordinator of Master of Law


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 194509181991022001

This is true and correct translation of the copied document.
Head of Technical Implementation Unit for Language
Sriwijaya University


Dr. Dimpudji, MSLS
NIP. 196203021988031004

AW/26.01

DAFTAR TABEL

	Hlm.
Tabel 1 : Jumlah Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Palembang	92
Tabel 2 : Jumlah Tahanan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Palembang	93
Tabel 3 : Data Isi Berdasarkan Tindak Kejahatan Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Palembang Berdasarkan Jenis Pidana.....	94
Tabel 4 : Program Pembinaan Narapidana Sebelum Pandemi Covid-19 dan Saat Pandemi Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Palembang	106
Tabel 5 : Jadwal Kegiatan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Palembang	108
Tabel 6 : Data Warga Binaan Pemasyarakatan LAPAS Perempuan Kelas IIA Kota Palembang yang Melakukan Program Pembinaan Asimilasi di Dalam Lapas Pada Tahun 2021	125
Tabel 7 : Data WBP LAPAS Perempuan Kelas IIA Kota Palembang yang Melakukan Program Pembinaan Asimilasi dan Hak Integrasi (Dirumahkan) Pada Tahun 2020-Maret 2021	126
Tabel 8 : Data WBP Narkotika yang Mendapatkan Curve/Pekerja di LAPAS Perempuan Kelas IIA Kota Palembang	128
Tabel 9 : Pendapat WBP Narkotika Terhadap Program Pembinaan Asimilasi pada LAPAS Perempuan Kelas IIA Palembang	134
Tabel 10: Pendapat WBP Narkotika Tentang Penempatan pada LAPAS Perempuan Kelas IIA Kota Palembang dengan LAPAS/ RUTAN sebelumnya	136
Tabel 11: Pendapat WBP Narkotika Terhadap Pelaksanaan Program Pembinaan Asimilasi Pada Saat Sebelum Pandemi Covid-19 dan Pada Saat Pandemi Covid-19 di LAPAS Perempuan Kelas IIA Kota Palembang	137
Tabel 12: Pendapat WBP Narkotika Tentang Perbedaan Pemberian Pembinaan Untuk Narapidana Khusus dan Narapidana Umum Pada LAPAS Perempuan Kelas IIA Kota Palembang.....	139
Tabel 13: Hasil Kuesioner Penelitian dan Wawancara Terhadap Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang, Maret 2021	140

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terjadinya pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang konon berasal dari Kota Wuhan Cina lalu menyebar di Indonesia awal tahun 2020 tidak hanya berdampak pada sisi kesehatan fisik semata, akan tetapi semua aspek kehidupan manusia mengalami dampak dimulai dari tatanan kehidupan sosial, politik, ekonomi termasuk didalamnya aspek hukum di masyarakat.

Sejak Maret 2020, dengan memperhatikan korban terkena *Corona Virus Disease* (Covid-19) di tanah air yang semakin meningkat. Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid -19) telah menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat, menyusul peristiwa tersebut sebagai bencana nasional non alam penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional, yang diumumkan oleh Presiden melalui Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.¹ Desakan terhadap pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis guna memberikan perlindungan terhadap rakyat Indonesia pada umumnya dan tenaga medis pada khususnya dari ganasnya *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang terus bergulir.

¹bnpb.go.id, "Kasus Positif Covid-19 Bertambah 433 Orang, Pasien Sembuh Jadi 1.591, dalam <https://bnpb.go.id/2020/05/01berita/kasus-positif-covid19-bertambah-433-orang-pasien-semuh-jadi-1-591>, diakses pada hari Senin, Tanggal 21 September 2020, Pukul 21:17, WIB.

Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan tersebut, di Indonesia sendiri salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam menekan laju penularan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yaitu dengan mengeluarkan kebijakan berupa pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi warga binaan dan anak melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19/PK/01/04/2020. Kebijakan tersebut diambil dengan pertimbangan yang matang bahwa hampir semua Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di tanah air sudah kelebihan kapasitas dan banyak yang tidak layak huni lantaran minimnya sarana dan prasarana, fasilitas kesehatan sehingga menyebabkan kebijakan *social distancing* mustahil untuk diterapkan. Apalagi Lapas/Rutan merupakan sebuah institusi tertutup yang memiliki tingkat hunian tinggi, sehingga rentan dengan ancaman penyebaran Covid-19.²

Kebijakan yang dibuat pemerintah ini sesuai dengan amanat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mendesak pemerintah di berbagai negara di dunia untuk membebaskan warga binaan berisiko rendah. *United Nations News* akhir Maret lalu memberitakan bahwa Komisioner PBB di bidang hak asasi manusia Michelle Bachelet mendesak pemerintah negara di dunia untuk segera

²Mohamad Anwar, "Asimilasi dan Peningkatan Kriminalitas di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona," *Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, No. 1, Desember 2020, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, hlm. 102-103.

mengambil kebijakan terhadap warga binaan terkait dengan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

“She encouraged authorities to examine ways to release those particularly vulnerable to Covid-19 – older detainees and those who are sick, among them – as well as low-risk offenders. They should also continue to provide for the specific health-care requirements of women prisoners, inmates with disabilities and juvenile detainees”.

“Dia mendorong otoritas untuk mengkaji cara membebaskan mereka yang paling rentan terhadap Covid-19, di antara mereka tahanan berusia lanjut dan mereka yang sakit, begitu juga para pelanggar berisiko rendah. Pemerintah juga harus terus memenuhi persyaratan perawatan kesehatan khusus bagi warga binaan wanita, warga binaan penyandang cacat dan tahanan remaja”.³

World Health Organization (WHO) menyampaikan adanya kemungkinan bahwa setiap warga binaan akan mudah terinfeksi Covid-19 dengan sangat cepat, dikarenakan Lapas/Rutan merupakan wilayah yang sangat rentan terjadi penularan Covid-19. Tidak hanya mengancam warga binaan saja namun juga petugas Lapas yang berhubungan langsung dengan warga binaan serta masyarakat umum yang tinggal di sekitar Lapas/Rutan.⁴

Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di Indonesia sebagian besar mengalami kondisi kelebihan kapasitas. Jumlah Lapas dan Rutan yang terdapat di seluruh Indonesia berjumlah 528 dengan kapasitas sebanyak 131,931 orang. Sedangkan jumlah penghuni Lapas sekarang sudah mencapai 293,583 orang. Hal

³UN News, “UN Rights Chief Urges Quick Action by Governments to Prevent Devastating Impact of Covid-19 in Places of Detention”, dalam https://news.un.org/en/sites/all/themes/bootstrap_un_news/favicon.ico unggahan 25/3/2020, diakses pada hari Senin, Tanggal 21 September 2020, Pukul 21:47 WIB.

⁴Rekomendasi ICJR untuk Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Rutan/Lapas, dalam <https://icjr.or.id/rekomendasi-icjr-untuk-upaya-pencegahan-penyebaran-covid-19-di-rutan-lapas/>, diakses pada hari Sabtu, Tanggal 08 November 2020, Pukul 20:32 WIB.

tersebut mengakibatkan *overcrowded* hingga 123%.⁵ Ruang tahanan yang harus ditempati bersama-sama, tidak memungkinkan adanya kondisi pemisahan sebagaimana disarankan oleh World Health Organiz (WHO). Tidak hanya itu, akibat dari kelebihan kapasitas Lapas/Rutan secara tidak langsung berpengaruh dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan juga pelayanan kesehatan.

Pada awal tahun 2020 berdasarkan keterangan Menteri Hukum dan HAM RI, Bapak Yasonna H. Laoly menanggapi mengenai kondisi Lapas/Rutan yang kelebihan kapasitas, sehingga menjadi fokus utama yang menjadi perhatian pemerintah dimasa pandemi dikarenakan sangat rentan terdampak penyebaran Covid-19. Di Sumatera Selatan salah satunya yaitu Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Palembang, yang masuk dalam zona merah dikarenakan ada beberapa pegawai Lapas yang teridentifikasi Covid-19, sehingga hampir 2 (dua) bulan lebih aktivitas kegiatan di Lapas terganggu hingga sempat terhenti.⁶

Mengenai Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Palembang yang mana dahulunya ini merupakan bekas Rumah Tahan dan sekarang dijadikan Lapas, dalam hal kualitas masih jauh dari kata layak untuk disebut sebagai Lapas. Sehingga disana sini masih terkendala sarana dan prasaran dalam mendukung proses kegiatan apalagi ditambah jumlah warga binaan yang sudah over kapasitas. Kamar yang ukuran kecil seharusnya di tempati 6-7 orang warga binaan, namun kenyataannya di lapangan ditempati hampir 13-15 orang warga

⁵Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS), dalam <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/kapasitas-rumah-tahanan-dan-total-tahanan20201585029331>, diakses pada hari Rabu, Tanggal 04 November 2020, Pukul 12:35 WIB.

⁶Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS), dalam <http://smlap.ditjenpas.go.id/public/gr1/current/monthly/kanwil/db7065e0-/year/2020/month/11>, diakses Pada hari Senin, Tanggal 09 November 2020, Pukul 14:05 WIB.

binaan bahkan lebih. Ditambah permasalahan terkendala dengan jumlah petugas yang kurang, sehingga dalam menjalankan kegiatan pembinaan di Lapas belum berjalan efektif dan efisien.⁷

Sekarang ini berdasarkan data pada Maret 2021 jumlah total warga binaan dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Palembang sudah mencapai sebanyak ± 517 orang, sedangkan jumlah kapasitas bangunan Lapas hanya bisa menampung ± 151 orang atau (332%), maka dengan demikian Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Palembang sudah over kapasitas hingga mencapai angka (232%). Dari jumlah total 517 orang Warga Binaan Pemasyarakatan yang mana sebanyak 412 orang atau (80%) merupakan Warga binaan narkoba.⁸

Berdasarkan amanat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam hal penanggulangan dan pencegahan penyebaran Covid-19 serta dengan pertimbangan over kapasitas di Lapas. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Palembang, berdasarkan kebijakan yang mengacu pada Permenkumham No. 32 Tahun 2020 tentang Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi telah memberikan pembebasan secara langsung kepada warga binaan yang telah memenuhi syarat-syarat dalam aturan tersebut melalui program asimilasi dan hak integrasi. Warga binaan yang dibebaskan dari awal tahun 2020 sampai Maret 2021 yang mana berjumlah sebanyak 202 orang warga binaan, yaitu terdiri dari 50 orang warga binaan diberikan Pembebasan Bersyarat, 42

⁷ Wawancara Kepada Ibu Endang Margiati, Selaku Kepala Seksi Bimbingan Napi / Anak Didik Kemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Palembang, Pada hari Senin, Tanggal 1 Maret 2021, Pukul 09.30 WIB.

⁸ Bagian Registrasi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Palembang, Maret 2021.

orang warga binaan diberikan Cuti Bersyarat, dan 110 orang warga binaan diberikan Asimilasi. Warga binaan yang menjalani asimilasi di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Palembang saat ini berjumlah sebanyak 25 orang warga binaan.⁹

Warga binaan yang hanya mendapatkan program asimilasi dan hak integrasi di dalam Lembaga Pemasyarakatan ini tidak diberikan asimilasi di luar Lapas (dibebaskan langsung) dikarenakan tidak memenuhi syarat-syarat dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 32 Tahun 2020, serta terkait Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 warga binaan narkoba yang hukuman diatas 5 (Lima) tahun. Asimilasi dan hak integrasi juga tidak diberikan kepada warga binaan kasus terorisme, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. Serta warga binaan dengan kasus Pembunuhan Pasal 339 dan Pasal 340 KUHP, Pencurian dengan kekerasan Pasal 365 KUHP, Kesusilaan Pasal 285 sampai dengan Pasal 290 KUHP dan Kesusilaan terhadap Anak sebagai korban Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Secara umum dalam pembebasan warga binaan dan anak lewat program asimilasi dan hak integrasi harus memenuhi syarat selain berkelakuan baik selama menjalani masa pidana juga telah menjalani: *Pertama*, bagi warga binaan yang 1/2 (satu perdua) masa pidananya; *Kedua*, anak yang telah menjalani masa

⁹ Wawancara Kepada Ibu Lily Puspa Sari, Amd.P, SH., M.Si, Kepala Sub Seksi Registrasi/ BIMPAS di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Palembang, Pada hari Senin, Tanggal 1 Maret 2021, Pukul 10.30 WIB.

pidana paling singkat 3 (tiga) bulan; *Ketiga*, warga binaan dan anak yang tidak terkait Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.¹⁰ Untuk ketentuan pembebasan bagi warga binaan dan anak lewat integrasi (pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas) harus memenuhi syarat selain berkelakuan baik selama menjalani masa pidana juga telah menjalani: *Pertama*, warga binaan yang menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana; *Kedua*, anak yang telah menjalani paling singkat 1/2 (satu perdua) masa pidana; *Ketiga*, warga binaan dan anak yang tidak terkait pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.¹¹

Pembebasan warga binaan melalui program asimilasi dan hak integrasi di awal pandemi Covid-19 menuai kontroversi di masyarakat. Tidak hanya rencana pembebasan warga binaan khusus, namun wacana pembebasan warga binaan umum juga ikut menjadi kontroversi. Sebagian kalangan menilai keputusan tersebut merupakan langkah yang tepat guna menghormati hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Disisi lain, tidak sedikit yang justru menyangkan keputusan tersebut dengan berbagai alasan, khususnya kekhawatiran akan dampak kerentanan aspek sosial dan keamanan selepas warga binaan tersebut bergerak bebas di masyarakat yang dapat memunculkan kriminalitas baru. Publik merasa ragu bahwa upaya pembebasan warga binaan

¹⁰Kompas.id, Cegah Covid-19 Menyebar di Lapas, Pembebasan Warga binaan Dipercepat, dalam https://bebas.kompas.id/baca/polhuk/2020/04/01/percepatan-pembbasan-warga_binaan-dilakukan, diakses pada hari Senin, Tanggal 09 November 2020, Pukul 14:07 WIB.

¹¹*Ibid.*

merupakan langkah yang tepat dalam mencegah dan penanggulangan penyebaran Covid-19 apalagi warga binaan khusus seperti warga binaan tipikor, terorisme dan narkoba.¹²

Kekhawatiran publik akan dampak dari kebijakan pembebasan warga binaan di tengah pandemi Covid-19 mulai muncul. *Pertama*, di tengah pandemi Covid-19 warga binaan akan dihadapkan dalam situasi yang sulit untuk mencari pekerjaan. *Kedua*, maraknya praktik jual beli tiket pembebasan warga binaan di Lapas. *Ketiga*, aksi kriminalitas mulai bermunculan. Hal ini terbukti diawal-awal pembebasan ada 12 orang warga binaan melakukan tindak pidana kejahatan kembali ini merupakan warga binaan yang mendapatkan program asimilasi dan hak integrasi.¹³

Melihat dampak yang timbul, pembebasan warga binaan jangan sampai difokuskan hanya sekedar penanggulangan dan pencegahan penyebaran Covid-19, namun tetap harus memperhatikan aspek keadilan dan pembinaan sebagai tujuan pemidanaan. Harapannya warga binaan yang dikeluarkan memang benar-benar warga binaan yang sudah siap untuk dikeluarkan atau di *resosialisasi* ke dalam lingkungan masyarakat dan telah melalui tahapan-tahapan pembinaan di Lapas baik pembinaan kepribadian maupun pembinaan keterampilan.

Mengenai prinsip *resosialisasi* yang mana pola pembinaan yang membaurkan kehidupan warga binaan dengan lingkungan masyarakat ini juga terkait dengan sistem pemasyarakatan yang memasyarakatkan kembali warga

¹²Kompas.id, "Dilema Pembebasan Tahanan", <https://kompas.id/baca/polhuk/2020/04/13/dilema-pembebasan-tahanan/13> April 2020, hal. 3, diakses pada hari Senin, Tanggal 9 November 2020, Pukul 13:32 WIB.

¹³Republika.id, Baru Bebas, Residivis Langsung Kambuh", dalam <https://www.republika.id/posts/5925/baru-bebas-residivis-langsung-kambuh5/042020>, hlm. 1. Diakses pada hari Senin, Tanggal 09 November 2020, Pukul 14:06 WIB.

binaan sehingga menjadi warga yang baik dan berguna atau *healthy reentry into the community*, yang pada hakikatnya atau intinya adalah *resosialisasi*.¹⁴

Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Harapannya agar warga binaan akan berubah di dalam pembinaan Lembaga Pemasyarakatan sehingga setelah selesai menjalani hukumannya, warga binaan akan menjadi orang yang berguna bagi masyarakat. Tujuan pembinaan bagi warga binaan atau warga binaan pemasyarakatan tidak akan pernah tercapai jika faktor kesehatan menjadi terabaikan serta terdampak wabah penyakit.¹⁵

Warga binaan adalah seseorang manusia anggota masyarakat yang dipisahkan dari induknya dan selama waktu tertentu itu diproses dalam lingkungan tempat tertentu dengan tujuan, metode, dan sistem pemasyarakatan. Pada suatu saat warga binaan itu diharapkan akan kembali menjadi manusia anggota masyarakat yang baik dan taat pada hukum.¹⁶ Warga binaan narkoba sama halnya seperti warga binaan yang lain tetap harus dijamin hak-haknya yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat Universal, sehingga harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi maupun dirampas oleh siapapun terlebih warga binaan berada di Lembaga Pemasyarakatan yang ruang geraknya sangat terbatas.

¹⁴Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 30.

¹⁵Ratna Juliana Siagian, "Implikasi Kebijakan Pembebasan Warga Binaan Pemasyarakatan di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Hukum: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, Vol. 6 No. 2, Agustus 2020, Jakarta: Magister Ilmu Hukum, Universitas Kristen Indonesia, hlm. 139.

¹⁶Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 180.

Dalam paradigma integrasi sosial, Lembaga Pemasyarakatan bukanlah alat untuk pembalasan dendam (*retribution*) atau pemberian efek jera (*deterrence*). Tetapi bahwa Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melakukan pembinaan warga binaan. Untuk itu, semangat memberikan perlakuan yang terbaik dan manusiawi dan menjadi nafas yang harus selalu hadir dalam pelaksanaan pembinaan warga binaan.¹⁷

Asimilasi adalah proses pembinaan warga binaan dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan warga binaan dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat.¹⁸ Sedangkan integrasi adalah pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan dan anak didik pemasyarakatan dengan masyarakat.¹⁹

Tujuan akhir pelaksanaan pembinaan dalam Sistem Pemasyarakatan adalah untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi warga negara yang baik dan berguna serta memulihkan kesatuan hubungan antara mereka dan masyarakat. Pemulihan hubungan ini dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses pembinaan, baik dalam bentuk kerja sama maupun dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.²⁰

¹⁷Mashudi dan Padmono Wibowo, *Manajemen Lembaga Pemasyarakatan*, (Jakarta: CV Nisata Mitra Sejati, 2018), hlm. 5.

¹⁸Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (3), Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Warga binaan dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 298).

¹⁹Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (8) Peraturan Pemerintah Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842).

²⁰Haryono, "Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Lapas Terbuka Dalam Proses Asimilasi Warga binaan", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 12 No. 3, November 2019, Jakarta:

Berbeda pada situasi sebelumnya pembinaan terhadap warga binaan yang telah mendapatkan asimilasi dan hak integrasi biasanya terfokus hanya dilaksanakan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan, namun disituasi sekarang warga binaan asimilasi langsung dibebaskan dengan pembimbingan atau pengawasannya di luar Lembaga Pemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan dengan petugas pengawas yang disebut dengan Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Pengawasan tersebut dilaksanakan dengan cara mengamati dan menilai terhadap pelaksanaan program layanan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan yang dilakukan secara virtual (dalam jaringan). Pengawasan ini sebagai sarana pencegahan dan penanggulangan Covid-19, serta agar mereka tidak melakukan pelanggaran hukum kembali.²¹

Warga binaan yang mendapatkan asimilasi dan hak integrasi dengan pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dilaksanakan secara virtual (dalam jaringan) melalui sarana telekomunikasi Telepon, *Video Call* ataupun *Video Convergence*. Disatu sisi pengawasan daring ini dapat menjadi sarana pencegahan penyebaran Covid-19, akan tetapi disisi lainnya pengawasan dalam jaringan ini mengalami berbagai kendala di lapangan, sementara jika pengawasan asimilasi dan hak integrasi dirumah yang tidak terlaksana secara maksimal akan berpotensi pelanggaran hukum kembali. Mengakibatkan proses penegakan hukum di masyarakat tidak berjalan dengan baik, apalagi pembinaan warga binaan di luar Lembaga Pemasyarakatan semacam ini baru pertama kali

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, hlm. 296.

²¹Enny Umronah, Analisis Yuridis Pengawasan Asimilasi Dan Integrasi Bagi Warga binaan Dan Anak Ketika Pandemi Covid-19, dalam [https:// file:///C:/Users/.../Artikel Bahan Hukum Pidana%20/1554-3641-1-PB.pdf](https://file:///C:/Users/.../Artikel%20Bahan%20Hukum%20Pidana%201554-3641-1-PB.pdf), diakses pada hari Senin, Tanggal 22-09-2020, Pukul 20:32 WIB.

dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK), sehingga masih banyak hambatan dalam pengawasan terhadap warga binaan. Atas permasalahan ini tidak hanya aturan yang harus dipertanyakan tetapi juga sistem atau pola pelaksanaan pembinaan terhadap warga binaan yang mendapatkan asimilasi dan hak integrasi yang dirumahkan perlu dipertanyakan lagi bagaimana proses dan pembinaan sebelumnya di Lapas sehingga masih banyak warga binaan yang masih mengulangi kejahatan kembali.²²

Apalagi di situasi dan kondisi pandemi Covid-19 sekarang pasti dalam hal pembinaan warga binaan di dalam lembaga pemasyarakatan sulit dijalankan karena harus menjaga protokol kesehatan yang ketat, semua kegiatan yang berhubungan dengan pihak luar dikurangi bahkan tidak dilakukan sama sekali sehingga proses pembinaan dapat terhenti. Disisi lain banyak perubahan dari semua aspek kehidupan tidak hanya berdampak pada sisi kesehatan fisik semata, akan tetapi semua aspek kehidupan manusia mengalami dampak perubahan dimulai dari tatanan kehidupan sosial, politik, ekonomi termasuk didalamnya aspek hukum di masyarakat. Maka terkait hal tersebut pembinaan yang mengedepankan konsep pembinaan *Community Based Corrections* di Palembang khususnya Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Palembang merupakan model yang perlu dikembangkan dalam melaksanakan pembinaan terhadap warga binaan dalam sistem pemasyarakatan dimasa akan datang.

Berdasarkan isu hukum di atas sehingga penulis tertarik meneliti permasalahan ini ke dalam tesis mengenai “Pembinaan Warga Binaan Narkotika

²²*Ibid.*

yang Diberikan Asimilasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Palembang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis paparkan diatas maka rumusan-rumusan masalah yang dapat dituliskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan warga binaan narkotika yang diberikan asimilasi dan hak integrasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Palembang?
2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pembinaan warga binaan narkotika yang diberikan asimilasi dan hak integrasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Palembang?
3. Bagaimana pola pelaksanaan pembinaan warga binaan narkotika dimasa akan datang yang diberikan asimilasi dan hak integrasi pasca Covid-19?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan, penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk menganalisis dan menjelaskan pelaksanaan pembinaan warga binaan narkotika yang diberikan asimilasi dan hak integrasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Palembang.

- b. Untuk menganalisis dan menjelaskan faktor yang menjadi penghambat dalam pembinaan warga binaan narkotika yang diberikan asimilasi dan hak integrasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Palembang.
- c. Untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana pola pelaksanaan pembinaan warga binaan narkotika dimasa akan datang yang diberikan asimilasi dan hak integrasi pasca Covid-19.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah bagi ilmu pengetahuan khususnya ilmu pemasyarakatan dan pidana.

- b. Manfaat Praktis

- a) Bagi penulis dapat menambah pengetahuan penulis tentang pelaksanaan pembinaan warga binaan narkotika yang diberikan asimilasi dan hak integrasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Palembang.

- b) Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pandangan bagi masyarakat untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan warga binaan narkotika yang diberikan asimilasi dan hak integrasi di Lembaga Pemasyarakatan

- c) Bagi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai bahan acuan dalam mengambil keputusan dan menentukan kebijakan-kebijakan serta peraturan-peraturan yang tepat diambil kedepannya berdasarkan situasi yang ada di lapangan.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum dalam bidang hukum pidana dengan memfokuskan pokok bahasan mengenai Pembinaan Warga binaan Narkotika yang Diberikan Asimilasi dan Hak Integrasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Palembang. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh mengenai pembahasan tesis ini, maka untuk itu penulis hanya membatasi pada masalah bagaimana pelaksanaan pembinaan warga binaan narkotika yang diberikan asimilasi dan hak integrasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Palembang, faktor penghambat dalam pembinaan warga binaan narkotika yang diberikan asimilasi dan hak integrasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Palembang, serta bagaimana pola pembinaan warga binaan narkotika dimasa akan datang yang diberikan asimilasi dan hak integrasi pasca Covid-19.

E. Kerangka Teoritis

Kerangka berpikir adalah kerangka yang menjelaskan secara teoritis hubungan antara variabel yang akan diteliti. Kerangka berpikir merupakan

model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang sangat penting, karena teori memberikan sarana untuk dapat merangkum serta memahami isu hukum yang dibicarakan secara lebih baik.²³

Teori hukum pada hakikatnya merupakan suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting dipositifkan.²⁴ Dalam definisi di atas, teori hukum muncul sebagai produk sebab keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan yang merupakan hasil kegiatan teoritik hukum.

Tugas teori hukum adalah untuk menjelaskan hubungan-hubungan antara norma-norma dasar dan semua norma dibawahnya. Akan tetapi tidak untuk mengatakan apakah norma dasar sendiri baik atau buruk. Dalam persepsi Karl Raimund Popper,²⁵ suatu teori harus bersifat praktis dan berguna dalam pemecahan masalah kehidupan. Adapun teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Grand Theory

Grand Theory merupakan teori yang mendasari teori-teori (*Middle Range Theory* dan *Applied Theory*) yang akan digunakan penelitian. Dalam

²³Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004), hlm. 37.

²⁴J.J.H. Bruggink, *Refleksi tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 156-160.

²⁵Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 29.

penelitian ini *Grand Theory* yang digunakan adalah Teori Keadilan dan Kepastian Hukum.

Berbicara mengenai cita-cita hukum, tidak dapat dipungkiri bahwa pemikiran dari seorang ahli hukum, filsuf hukum dan sekaligus juga seorang birokrat dan politisi Jerman dari mazhab Relativisme yaitu Gustav Radbruch sangat berpengaruh di dunia hukum. Menurut Radbruch, hukum sebagai gagasan kultural tidak bisa formal, tetapi harus diarahkan kepada cita-cita hukum yaitu keadilan, untuk mengisi cita keadilan itu, kita harus menoleh kepada kegunaannya sebagai unsur kedua dari cita hukum. Pengertian kegunaan hanya dapat dijawab dengan menunjukkan pada konsepsi-konsepsi yang berbeda tentang negara dan hukum. Untuk melengkapi formalitas keadilan dan relativitas kegunaan, keamanan dimasukkan sebagai unsur ketiga dari cita hukum.

Kegunaan menuntut kepastian hukum. Hukum harus pasti. Tuntutan akan keadilan dan kepastian merupakan bagian-bagian yang tetap dari cita hukum, dan ada di luar pertentangan-pertentangan bagi pendapat politik. Kegunaan memberi unsur relativitas. Tetapi tidak hanya kegunaan sendiri yang relatif, hubungan antara tiga unsur dari cita hukum itu juga relatif. Seberapa jauh kegunaan lebih kuat dari keadilan atau keamanan lebih penting dari kegunaan, merupakan masalah yang harus diputuskan oleh sistem politik.

Menurut Gustav Radbruch keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan adalah tiga terminologi yang sering dilantunkan di ruang-ruang kuliah dan kamar-kamar peradilan, namun belum tentu dipahami hakikatnya atau

disepakati maknanya. Keadilan dan kepastian hukum, misalnya. Sekilas kedua tema itu berseberangan, tetapi boleh jadi juga tidak demikian. Kata keadilan dapat menjadi tema analog, sehingga tersaji istilah keadilan prosedural, keadilan legalis, keadilan komutatif, keadilan distributif, keadilan vindikatif, keadilan kreatif, keadilan substantif, dan sebagainya. Keadilan prosedural, sebagaimana diistilahkan oleh Nonet dan Selznick untuk menyebut salah satu indikator dari tipe hukum otonom, misalnya, ternyata setelah dicermati bermuara pada kepastian hukum demi tegaknya *the rule of law*. Jadi, pada konteks ini keadilan dan kepastian hukum tidak berseberangan, melainkan justru bersandingan.

Keadilan dan Kepastian adalah dua nilai aksiologis di dalam hukum. Wacana filsafat hukum sering mempersoalkan kedua nilai ini seolah-olah keduanya merupakan antinomi, sehingga filsafat hukum dimaknai sebagai pencarian atas keadilan yang berkepastian atau kepastian yang berkeadilan.²⁶

Pandangan Gustav Radbruch secara umum diartikan bahwa kepastian hukum tidak selalu harus diberi prioritas pemenuhannya pada tiap sistem hukum positif, seolah-olah kepastian hukum itu harus ada lebih dulu, baru kemudian keadilan dan kemanfaatan.²⁷

Gustav Radbruch kemudian meralat teorinya bahwa ketiga tujuan hukum sederajat. Gustav Radbruch, pencetus tiga nilai dasar hukum dari Jerman pernah mengatakan bahwa hukum yang baik adalah ketika hukum

²⁶Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 41.

²⁷A. Hamid dan S. Attamimi, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 34.

tersebut memuat nilai keadilan, kepastian hukum dan kegunaan. Artinya, meski ketiganya merupakan nilai dasar hukum, namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan menyebabkan adanya ketegangan antara ketiga nilai tersebut *Spannungsverhältnis*. Oleh karena itu, hukum sebagai pengemban nilai keadilan, tegas Radbruch dapat menjadi ukuran bagi adil tidaknya tata hukum. Karenanya, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum.²⁸

Dalam hal ini, keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Karenanya, kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum. Artinya, hukum tanpa keadilan adalah sebuah aturan yang tidak pantas menjadi hukum. Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum, hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya.²⁹

Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:

²⁸Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 251.

²⁹Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), hlm. 239.

- a. Keadilan Hukum;
- b. Kemanfaatan Hukum;
- c. Kepastian Hukum.

Dengan urutan prioritas sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal. Teori Keadilan dan Kepastian Hukum ini akan menjadi dasar dalam menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana pola pembinaan warga binaan narkotika dimasa akan datang yang diberikan asimilasi dan hak integrasi pasca Covid-19.

2. Middle Range Theory

Middle range theory merupakan teori yang digunakan agar pembahasan menjadi lebih fokus dan mendetail atas suatu *grand theory*.³⁰ Dalam penelitian ini menggunakan teori:

1) Teori Tujuan Pidana

Beberapa teori tentang tujuan pidana. Pada umumnya teori-teori pidana terbagi atas tiga. Pada bagian ini penulis akan menguraikan teori tersebut sebagai berikut:

a) Teori Absolut atau Teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang

³⁰Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 43.

perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*).

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Muladi bahwa:³¹

“Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan sematamata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.”

Dari teori tersebut di atas, nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, di mana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan merubah etika yang jahat ke yang baik.

Menurut Vos bahwa:³²

“Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar“.

b) Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana

³¹Andi Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana, dan Tindak Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 11.

³²Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), hlm. 27.

mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Menurut Muladi tentang teori ini bahwa:³³

“Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.”

Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat.

Teori relatif ini berbasas pada tiga tujuan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

c) Teori Gabungan/Modern (*Ven gbxc xxreningings Theorien*)

³³Andi Zainal Abidin, *Op. Cit*, hlm. 11.

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut:³⁴

- 1) Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- 2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- 3) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satusatunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Berdasarkan pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan, yaitu dikehendaknya suatu perbaikan-perbaikan dalam

³⁴Djoko Prakoso, *Hukum Panintesia Di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 47.

diri manusia atau yang melakukan kejahatan-kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak tata kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu pembedaan tidak dapat dihindari.

Alasan peneliti menggunakan teori tujuan pembedaan di dalam tesis ini karena peneliti ingin menjawab rumusan masalah mengenai pelaksanaan pembinaan warga binaan narkotika yang diberikan asimilasi dan hak integrasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Palembang.

2) Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu hubungan timbal balik yang erat kepada masyarakat dengan kegiatan yang dapat berdiri sendiri. Penegakan hukum mempunyai kecenderungan di masyarakat dikarenakan struktur masyarakat. Yang dapat menjadi kendala struktur masyarakat, berupa hambatan-hambatan penegakan hukum yang menyebabkan tidak dapat dijalkannya dengan seksama. Baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum dapat dijalankan.³⁵ Seorjono Soekanto menyebutkan bahwa pokok dan arti penegakan hukum yaitu suatu tindakan dengan nilai-nilai pada kaidah-

³⁵Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 31.

kaidah selaku rangkaian nilai proses terakhir demi mewujudkan, mempertahankan dan menjaga kedamaian pergaulan hidup.³⁶

Indonesia adalah Negara hukum, maka dalam suatu tindakan yang dilakukan seseorang harus berdasarkan ketentuan hukum karena fungsi hukum itu untuk melindungi kepentingan manusia.³⁷ Maka, dalam melakukan penegakan hukum terdapat 3 (tiga) unsur agar kepentingan manusia dapat dilindungi, yaitu:

- a. Keadilan (*rechtssicherheit*);
- b. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*);
- c. Kepastian hukum (*gerechtigheit*).

Penegakan hukum (pidana), apabila dilihat dari suatu proses kebijakan maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu tahap formulasi, aplikasi dan eksekusi.³⁸ Dimana tahapan ini di pengaruhi sedikitnya oleh lima faktor penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto itu sendiri, yaitu:³⁹

- 1) Faktor hukum yaitu undang-undang yang dibuat dan merupakan kebijakan kriminal.
- 2) Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

³⁶Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 5.

³⁷Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 130.

³⁸Teguh Prasetya dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Determinisasi)*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 11.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 5.

- 4) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yaitu hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Teori Penegakan Hukum akan menjadi dasar dalam menjawab rumusan masalah mengenai faktor yang menjadi penghambat dalam pembinaan warga binaan narkotika yang diberikan asimilasi dan hak integrasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Palembang.

3) Teori Sistem Pemasyarakatan

Pola pembinaan warga binaan mengalami pembaharuan sejak dikenal gagasan pemasyarakatan yang dikemukakan oleh Sahardjo, pada pidato penerimaan gelar Doktor Honoris Causa dalam bidang ilmu hukum dari Universitas Indonesia tanggal 15 Juli 1963. Membuat suatu sejarah baru dalam dunia kepenjaraan Indonesia. Dalam pidatonya beliau memberikan rumusan dari tujuan pidana penjara sebagai berikut:

- a. Tujuan dari pidana penjara disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna.
- b. Tujuan dari pidana penjara adalah pemasyarakatan.

Gagasan pemasyarakatan pada hakekatnya bersumber pada falsafah pembinaan warga binaan yang dikemukakan oleh Sahardjo, bahwa “warga binaan bukanlah orang hukuman melainkan orang tersesat yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertobat. Tobat tidak dapat

dicapai dengan penyiksaan melainkan melalui bimbingan agar kelak bahagia dunia akhirat”.

Memahami fungsi lembaga pemasyarakatan yang dikemukakan sahardjo sejak itu dipakai sistem pemasyarakatan sebagai metode pembinaan warga binaan, jelas terjadi perubahan fungsi Lapas yang terjadi tempat pembalasan berganti sebagai tempat pembinaan.

Alasan penulis menggunakan teori sistem pemasyarakatan di dalam tesis ini karena peneliti ingin menjawab rumusan masalah mengenai pelaksanaan pembinaan warga binaan narkoba yang diberikan asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Palembang.

3. Applied Theory

Applied Theory dalam penelitian ini menggunakan Teori Hak Asasi Manusia dan Teori Politik Hukum Pidana. Dalam penelitian ini menggunakan teori:

1) Teori Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah prinsip-prinsip moral atau norma-norma yang menggambarkan standar tertentu dari perilaku manusia, dan dilindungi secara teratur sebagai hak-hak hukum dalam hukum kota dan internasional.⁴⁰ Fokus utama dari hak asasi manusia adalah kehidupan dan martabat manusia. Martabat manusia akan terganggu ketika mereka menjadi

⁴⁰James Nickel, *Standar Encyclopedia of philosophy, Human Rights*, 2014.

korban penyiksaan, menjadi korban perbudakan atau pemiskinan, termasuk jika hidup tanpa kecukupan pangan, sandang, dan perumahan.⁴¹

Intisari teori hak kodrati adalah pemikiran bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak-hak yang melekat pada dirinya, dan karena itu ia tidak dapat dicabut oleh Negara. Teori hak kodrati menganggap bahwa hak-hak alamiah semua individu tersebut tidak lahir dari pengakuan politis yang diberikan Negara pada mereka. Teori hak kodrati erat kaitannya dengan teori “kontrak sosial” yang merujuk pada suatu kesepakatan sosial dan politik bahwa perlindungan atas hak-hak individu yang tidak dapat dicabut tersebut telah diserahkan kepada Negara. Apabila penguasa Negara mengabaikan kontrak sosial itu dengan melanggar hak-hak kodrati individu, maka rakyat di Negara itu bebas menurunkan sang penguasa dan menggantinya dengan suatu pemerintah yang bersedia menghormati hak-hak tersebut. Dalam Negara hukum faktor penentu penyelenggara kekuasaan adalah norma atau hukum bukan orang.

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia secara alami atau merupakan hak dasar manusia yang tidak dapat dipisahkan (*indivisibility*) mencakup nilai-nilai yang sangat luas seperti kemerdekaan, kebebasan, dan kesederajatan serta berkaitan erat dengan seluruh aspek kehidupan dan tidak berdasarkan atas ras, warna kulit, jenis

⁴¹Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 1.

kelamin, bahasa, agama, politik, kebangsaan, harta kekayaan, kelahiran bahkan status.⁴²

Secara singkat teori universal berpandangan bahwa HAM bersifat universal, sehingga HAM dimiliki oleh individu terlepas dari nilai-nilai atau budaya yang dimiliki oleh suatu masyarakat ataupun yang ada pada suatu Negara. Berkaitan dengan hal ini, warga binaan yang berhadapan dengan hukum memiliki hak yang sama dalam pemenuhan hak-haknya. Karena sejatinya setiap warga masyarakat, termasuk warga binaan di dalam penjara yang berhadapan dengan hukum mempunyai keinginan dan kebutuhan yang mendasar dalam melanjutkan hidupnya. Oleh karena itu, saya pribadi dan tentunya baik keluarga maupun masyarakat berharap pemerintah bisa lebih memperhatikan lagi mengenai pemenuhan hak-hak warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan, agar terciptanya kesejahteraan bagi semua warga binaan. Pada saat sekarang, Indonesia telah meratifikasi 6 dari 25 konvensi Hak Asasi Manusia PBB.⁴³ Terkait salah satu konsep Negara hukum, yaitu dengan adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Maka, teori ini digunakan atau diterapkan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisa hal-hal yang menjadi penghambat dalam pemenuhan hak-hak warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan bagian dari warga masyarakat Indonesia mempunyai hak yang sama, oleh karena itu harus dihapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap warga binaan yang

⁴²Mada Apriandi Zuhir, "*Hands Out HAM*", Universitas Sriwijaya, dalam https://works.bepress.com/mada_zuhir/17/2018, diakses pada hari Jumat, 06 November 2020 Pukul 21.51 WIB.

⁴³Mada Apriandi Zuhir, *HAM Indonesia*, Universitas Sriwijaya, dalam https://works.bepress.com/mada_zuhir/25/2003, hlm. 5, diakses pada hari Jumat, 06 November 2020 Pukul 19.09 WIB.

berhadapan dengan hukum, tanpa melakukan pelanggaran hak asasi manusia.

2) Teori Politik Hukum Pidana

Istilah “Politik Hukum Pidana” dalam tulisan ini diambil dari istilah *Policy* (Inggris) atau *Politiek* (Belanda). Oleh karena itu, maka istilah “Politik Hukum Pidana” dapat pula disebut dengan istilah “Kebijaksanaan Hukum Pidana”.

Dalam kepustakaan asing, istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain penal politik, criminal policy atau strafrechtspolitiek.

Pengertian politik hukum pidana, antara lain:

- a. Menurut Marcx Ancel, *Penal Policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.⁴⁴
- b. Menurut A. Mulder, *Strafrechtspolitiek* ialah garis kebijakan untuk menentukan:⁴⁵
 - 1) Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dirubah atau diperbaharui.

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro), hlm. 1.

⁴⁵ Mulder, A, *Strafrechtspolitiek*, (Delic en Delinkwen, 1980), hlm. 333.

- 2) Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
 - 3) Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.
- c. Menurut Soerjono Soekanto, Politik hukum pidana pada dasarnya mencakup tindakan memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kenyataannya. Politik untuk mencegah terjadinya delinkuensi dan kejahatan: dengan lain perkataan, maka politik hukum pidana merupakan upaya untuk secara rasional mengorganisasikan reaksi-reaksi sosial rasional mengorganisasikan reaksi-reaksi sosial terhadap delinkuensi dan kejahatan.⁴⁶

Disamping beberapa pengertian yang telah dikemukakan di atas, pengertian politik hukum pidana dapat pula dikemukakan berdasarkan pengertian politik kriminal. Politik kriminal (*criminal policy*) adalah usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Politik hukum pidana mengejawantah dalam bentuk Penal (hukum pidana) dan Non Penal (tanpa hukum pidana). Dengan demikian, sebagai bagian dari politik kriminal, politik hukum pidana dapat diartikan sebagai “suatu usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan hukum pidana”. Bertolak dari beberapa uraian mengenai pengertian politik hukum pidana yang dikemukakan diatas, maka secara umum dapat dinyatakan, bahwa politik hukum pidana adalah: “suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional, yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

⁴⁶ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 16.

Teori Politik Hukum Pidana akan menjadi dasar dalam menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana pola pembinaan warga binaan narkotika dimasa akan datang yang diberikan asimilasi dan hak integrasi pasca Covid-19.

F. Kerangka Konseptual

Selain menentukan teori yang dipakai dalam menganalisis persoalan dalam tesis ini, menurut penulis perlu juga disusun beberapa definisi konseptual untuk menghindari perbedaan pengertian terhadap istilah-istilah yang dipergunakan dalam tesis. Pandangan Samadi Suryabrata pengertian konsepsi adalah suatu bagian terpenting dari teori dan *observasi* antara abstraksi dengan kenyataan. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal khusus yang disebut definisi konseptual.⁴⁷

Sehingga untuk menyamakan persepsi maka ada beberapa pengertian yang perlu dijelaskan antara lain:

1. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan prilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Warga binaan dan Anak Didik Pemasarakatan.⁴⁸
2. Warga binaan adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasarakatan.⁴⁹

⁴⁷Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 3.

⁴⁸ Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842).

⁴⁹ Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi

3. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.⁵⁰
4. Asimilasi adalah proses pembinaan Warga binaan dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Warga binaan dan Anak dalam kehidupan masyarakat.⁵¹
5. Integrasi adalah pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga binaan dan Anak Didik Pemasarakatan dengan masyarakat.⁵²
6. Lembaga Pemasarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Warga binaan dan Anak Didik Pemasarakatan.⁵³ Mengenai pemasarakatan ini merupakan kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan berdasarkan sistem,

Bagi Warga binaan dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 298).

⁵⁰ Republik Indonesia, Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062).

⁵¹ Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Warga binaan dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 298).

⁵² Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842).

⁵³ Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614).

kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.⁵⁴

7. Covid-19 adalah penyakit akibat suatu *corona virus* baru yang sebelumnya tidak teridentifikasi pada manusia. *Corona virus* adalah suatu kelompok virus yang ditemukan pada hewan dan manusia. Awalnya, penyakit ini dinamakan sementara sebagai 2019 *novel corona virus* (2019-nCoV), kemudian WHO mengumumkan nama baru pada 11 Februari 2020 yaitu *Corona Dirus Disease* (COVID-19) yang disebabkan oleh *virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2).⁵⁵ Covid-19 ini merupakan penyakit baru yang telah menjadi pandemi. Penyakit ini harus diwaspadai karena penularan yang relatif cepat, memiliki tingkat mortalitas yang tidak dapat diabaikan, dan belum adanya terapi definitif.
8. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Palembang terletak di jantung ibu Kota Palembang, Sumatera Selatan. Kota Palembang yang sejatinya berada di pulau Sumatera. LAPAS Perempuan Kelas IIA Kota Palembang sangat strategis yaitu disebelah timur Masjid Agung SBM II Palembang dan Jembatan Ampera sehingga sangat mudah dikenali. Adapun

⁵⁴ Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614).

⁵⁵World Health Organization. Naming the coronavirus disease (Covid-19) and the virus that causes it [Internet]. Geneva: World Health Organization; 2020 [cited 2020 March 29]. Available from: dalam [https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-\(covid-2019\)-and-the-virus-that-causes-it](https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it), diakses pada hari Minggu, tanggal 20-09- 2020, Pukul 20:07 WIB.

lokasinya di Jl. Merdeka No.12 Kelurahan: 19 ilir, Kecamatan: Bukit Kecil, Provinsi: Sumatera Selatan.⁵⁶

9. Kota Palembang adalah salah satu kota metropolitan di Indonesia dan secara geografis terletak antara 2o 52' sampai 3o 5' Lintang Selatan dan 104o 37' sampai 104o 52' Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 8 meter dari permukaan air laut. Luas wilayah Kota Palembang sebesar 400, 61 km² yang secara administrasi terbagi atas 18 kecamatan dan 107 kelurahan.⁵⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*field research*), yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.⁵⁸ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁵⁹ Jenis penelitian ditunjang oleh data-data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan dan lebih menitik beratkan pada data primer. Sifat penelitian yang digunakan

⁵⁶Portal Resmi Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Palembang, dalam <https://lapaswanitaiiapalembang.wordpress.com/sejarah/>, diakses pada hari Sabtu, Tanggal 08-09-2020, Pukul 15:20 WIB.

⁵⁷Portal Resmi Pemerintah Kota Palembang, “Geografis Kota Palembang”, dalam <https://www.palembang.go.id/new/beranda/geografis>, diakses pada hari Sabtu, tanggal 08-09-2020, pukul 15:11 WIB.

⁵⁸Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

⁵⁹Bambang Waluyo, 2002, *Ibid*, hlm. 16.

dalam penulisan tesis ini adalah penelitian Eksplanatori (*Explanatory Research*), yakni penelitian yang menjelaskan hubungan antara variabel-variabel penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.⁶⁰ Penelitian ini bertujuan mengetahui pembinaan warga binaan narkoba yang diberikan asimilasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Palembang dengan mengambil data di lapangan, berdasarkan sampel yang penulis tentukan di dalam penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dibahas,⁶¹ yaitu norma-norma hukum yang mengatur tentang pembinaan warga binaan yang mendapatkan asimilasi dan hak integrasi.

b. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Pendekatan Analitis terhadap bahan hukum adalah untuk mengetahui makna yang terkandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual.⁶² Pendekatan analitis digunakan untuk mengetahui dan memahami istilah-istilah dan

⁶⁰ Singarimbun M dan Effendi, 1995, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: PT. Pustaka LP3ES, , hlm 122.

⁶¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007), hlm. 96.

⁶² Jonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia, 2006), hlm. 47.

konsep-konsep yang terkandung dalam menentukan pemenuhan hak-hak warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Palembang. Sehingga dalam hal ini, dari pendekatan analitis ini dapat mencegah terjadinya perbedaan penafsiran (*interpretasi*) dalam menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

c. Pendekatan Filsafat Hukum (*Legal Philosophical Approach*)

Berdasarkan ciri khas filsafat, dibantu beberapa pendekatan yang tepat, seyogyanya dapat dilakukan apa yang dinamakan Fundamental Research, yaitu suatu penelitian untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap implikasi sosial dan efek penerapan suatu aturan perundang-undangan terhadap masyarakat atau kelompok masyarakat yang melibatkan penelitian terhadap sejarah, filsafat, ilmu bahasa, ekonomi serta implikasi sosial dan politik terhadap pemberlakuan suatu aturan hukum.⁶³ Pendekatan Filsafat Hukum dilakukan dalam rangka berupaya memecahkan persoalan, menciptakan hukum yang lebih sempurna, serta membuktikan bahwa hukum mampu memberikan penyelesaian persoalan-persoalan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat dengan menggunakan sistem hukum yang berlaku suatu masa, disuatu tempat sebagai hukum positif.

d. Pendekatan Sejarah Hukum (*Historical Approach*)

Pendekatan sejarah hukum dilakukan dalam rangka “pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu”,⁶⁴ atau “menelusuri

⁶³ Abu Yasid, 2010, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 80.

⁶⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, hlm.

aturan hukum yang dibuat pada masa lampau, baik berupa aturan hukum tertulis maupun tidak tertulis, yang masa ada relevansinya dengan masa kini”,⁶⁵ atau menelaah latar belakang apa yang dipelajari, dan perkembangan pengaturan mengenai masalah yang dihadapi”.⁶⁶ Menurut Marzuki, pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu, juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut”.⁶⁷

e. Pendekatan Sosio-Legal (*Social-Legal Approach*)

Pendekatan sosio-legal (*Social-Legal Approach*) ini dilakukan untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran secara sistematis, analisis dan konstruktif terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah dengan menggambarkan makna tindakan-tindakan sosial untuk memahami hukum dalam konteks masyarakatnya yaitu suatu pendekatan yang bersifat non-doktrinal.⁶⁸ Melalui pendekatan ini, obyek hukum akan dimaknai sebagai bagian dari subsistem sosial diantara subsistem-subsistem sosial lainnya. Pemahaman hukum adalah sebatas seperangkat norma yang terlepas dari kesatuan sosial hanya akan mengingkari keterkaitan hukum sebagai norma dan basis sosial.⁶⁹

⁶⁵ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Lencana, hlm. 160.

⁶⁶ M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 59.

⁶⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*

⁶⁸ Adriaan W. Bedner, *Kajian Sosial-Legal (Seri Unsur-Unsur Penyusunan Bangunan Negara)*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012), hlm. 29.

⁶⁹ Adriaan W. Bedner, *Ibid.*

3. Jenis dan Sumber Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan, baik berupa sumber lisan maupun tulisan. Jenis data dalam penelitian ini meliputi:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari objek yang diteliti.⁷⁰ Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian.⁷¹

Sumber data primer meliputi: Wawancara: Dalam rangka mempertimbangkan efektifitas dan hasil yang dicapai pada teknik wawancara ini, peneliti menggunakan bentuk semi-terstruktur, yaitu mula-mula peneliti menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu per satu diperdalam guna mengetahui keterangan lebih lanjut.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah dalam bentuk jadi seperti data dalam dokumen dan publikasi.⁷² Sebagai penunjang yang mana merupakan data yang diperoleh dengan penelitian kepustakaan (*library research*). Bertujuan untuk mencari data berupa buku, laporan penelitian, dokument, teori-teori, pendapat-pendapat, doktrin-doktrin,

⁷⁰Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Edisi Kedua, (Jakarta: Granit, 2005), hlm. 57.

⁷¹Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 12.

⁷²*Ibid.*

pandangan-pandangan, dan tak lupa juga asas-asas yang berkaitan erat dengan inti permasalahan yang akan diteliti.

Data sekunder dapat diperoleh melalui data hukum yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:⁷³

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946);
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;
- f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;
- g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Warga binaan dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Warga binaan dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

⁷³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 113.

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang menunjang dan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti: buku-buku lain yang berkaitan dengan penulisan dan penelitian tesis ini, sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian.⁷⁴

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan hukum penunjang yang memberikan penjelasan, baik mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder,⁷⁵ seperti: berita-berita resmi, kamus umum, kamus hukum, bahan seminar, jurnal hukum, dan bahan dari internet dan majalah hukum yang memuat informasi yang relevan dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua cara pengumpulan data yaitu:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder yaitu dengan melalui serangkaian kegiatan membaca, mengutip, serta menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

⁷⁴Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 24.

⁷⁵Aminudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 32

Wawancara Pribadi (*personal interviewing*) yaitu percakapan dua arah atas inisiatif pewawancara untuk memperoleh informasi dari informan. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur kepada responden dan petugas yang termasuk dalam komponen Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Palembang dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan, dengan maksud untuk memperoleh penjelasan dan klarifikasi dari responden tersebut. Kemudian diperdalam guna memperoleh keterangan lebih lanjut.

5. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data, maka penulis akan memilih lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Palembang.

6. Populasi, Sampel dan Teknik Penentuan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama, yang dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama.⁷⁶ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Palembang dan seluruh warga binaan narkotika yang diberikan asimilasi dan hak integrasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Palembang.

⁷⁶Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 121.

b. Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian. Penetapan sampel dilakukan dengan cara *non probability sampling* atau *non random sampling*, yaitu teknik penetapan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.⁷⁷ Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu sampel ditetapkan secara sengaja oleh peneliti dengan kriteria dan pertimbangan tertentu.⁷⁸ Maksudnya sampel di pilih terlebih dahulu berdasarkan kedudukan dan keyakinan bahwa sampel yang diambil dapat mewakili seluruh populasi dalam penelitian tesis ini. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah:

- a) Kepala Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Palembang;
- b) Kepala Seksi Pembinaan Warga binaan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Palembang;
- c) Kepala Seksi Registrasi Bagian Pelaksanaan Pemberian asimilasi dan hak integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Palembang;
- d) Kepala Seksi Keamanan dan Tata Tertib di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Palembang; dan
- e) Serta Staff Pegawai Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Palembang yang terkait.

Disamping dengan narasumber diatas wawancara juga dilakukan dengan warga binaan narkoba yang mendapatkan asimilasi dan hak

⁷⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: PT Alfabet, 2016), hlm. 82.

⁷⁸Usmawadi, *Petunjuk Praktis Penelitian Hukum*, (Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2007), hlm. 52.

integrasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Palembang serta wawancara dengan warga binaan yang tidak mendapatkan asimilasi dan hak integrasi.

Penentuan jumlah dan kualifikasi sampel dalam penelitian hukum dianggap memadai, dengan cara mengacu pada pendapat Sulistiowati Irianto, bahwa permasalahan dan gejala hukum tidak dapat direduksi ke dalam variabel-variabel yang dapat diukur. Perilaku hukum manusia dan bagaimana manusia menginterpretasikan hukum tidak dapat diukur secara kuantitatif.⁷⁹

7. Teknik Pengolahan Data

Mengacu pada tata cara pengolahan data-data hukum menurut Marck Van Hoecke, pengolahan data-data hukum juga dapat dilakukan dengan cara menstrukturkan, mendeskripsikan dan mensistematisasi data-data hukum tersebut dalam tiga tataran, yaitu:⁸⁰

a. Tataran Teknis

Tataran Teknis yaitu menghimpun, menata dan memaparkan peraturan hukum hierarki sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi dalam menafsirkan peraturan hukum dengan menerapkan metode logika sehingga tertata dalam suatu sistem yang koheren.

b. Tataran Teleologik

⁷⁹Sulistiowati Irianto, "Metode Penelitian Kuantitatif dalam Metodologi Penelitian Hukum", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No.2, April-Juni 2001, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 157.

⁸⁰ Bernard Arief Sidharta, 2000, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Jakarta: Mandar Maju, hlm 39.

Tataran Teleologik yaitu sistematisasi peraturan hukum berdasarkan substansi hukum dengan cara memikirkan, menata ulang dan menafsirkan material yuridis dalam perspektif teleologik sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang, dengan menerapkan metode teleologis sebagai patokan sistematisasi internalnya.

c. Tataran Sistematisasi Eksternal

Tataran Sistematisasi Eksternal yaitu mensistematisasi hukum dalam rangka mengintegrasikannya ke dalam tatanan dan pandangan hidup masyarakat, sehingga dapat menafsir ulang pengertian yang ada pembentukan pengertian yang baru.

8. Teknik Analisis Data

Data-data yang diperoleh dan terkumpul nantinya akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu menganalisis data-data primer dan data-data sekunder yang biasa diterapkan dalam penelitian sehingga di dapatkan jawaban yang berupa kesimpulan dari seluruh permasalahan ini.⁸¹

9. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan logika penalaran induktif, yaitu proses penalaran atau menarik kesimpulan berupa prinsip yang berlaku umum berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus. Proses penalaran ini disebut induksi, yaitu cara mempelajari sesuatu yang bertolak dari hal-hal atau peristiwa khusus untuk menentukan hukum yang umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa penalaran ini bertolak dari

⁸¹Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 93.

kenyataan yang bersifat terbatas dan khusus lalu diakhiri dengan statemen yang bersifat kompleks dan umum.⁸²

⁸²Imron Mustofa, "Jendela Logika dalam Berfikir: Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran Ilmiah", *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, Vol. 6, No. 2, Juli-Desember 2016, Surabaya: Sekolah Tinggi Agama Islam YPBWI Surabaya, hlm. 135.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A.W Widjaya, 1985, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalagunaan Narkotika*, Bandung: Armico.
- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Abdussalam, 2006, *Prospek Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Restu Agung.
- Adi Sujatno, 2002, *Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan)*, Jakarta: Monas Ad.
- Adriaan W. Bedner, 2012, *Kajian Sosial-Legal (Seri Unsur-Unsur Penyusunan Bangunan Negara)*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Andi Hamzah, 1993, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- _____, 1996, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Wijaya Rivai, 2014, *Buku Pintar Pemasyarakatan*, Jakarta: Lembaga Kajian Pemasyarakatan.
- Andi Zainal Abidin, 2005, *Pemidanaan, Pidana, dan Tindak Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Poernomo, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Liberty.
- Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit Undip.
- _____, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia.
- C.Djisman Samosir, 2012, *Sekelumit Tentang Penologi & Pemasarakatan*, Bandung: Nuansa Aulia.
- C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- C.I. Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan.
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
- Dimiyati kudzaifah & Wardiono kelik, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Djoko Prakoso dan Nurwachid, 1983, *Studi tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Djoko Prakoso, 1988, *Hukum Panintiesier Di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Eko Riyadi, 2018, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Friedman, dikutip dalam Barda Nawawi Arif, 2006, *Masalah Penegakan Hukum dan kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Semarang: Kencana.
- James Nickel, with assistance from Thomas, 2014, *Standar Encyclopedia of philosophy, Human Rights*.
- J.J.H. Bruggink, 1996, *Refleksi tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Khudzaifah Dimiyati, 2004, *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Mandar Maju.
- _____, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Louis P. Corney, 1980, *Corrections and Philosophy*, New York: Englewood Cliffs New York Prentice-Hlml.Inc.
- M. Nurul Irfan, 2016, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah.
- Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Rafika Aditama.
- Manfred Nowak, 2003, *Introduction to the Internasional Human Rights Regime*, Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.
- Mashudi dan Padmono Wibowo, 2018, *Manajemen Lembaga Pemasyarakatan*, Jakarta: CV Nisata Mitra Sejati.
- Moeljatno, 1985, *Membangun Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2007, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Muladi, 1990, “*Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia di Masa Datang*”, Semarang: Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- _____, 1995, *Lembaga Pemasyarakatan Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- _____, 2004, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit, Bandung: PT. Alumni.
- Munir Fuady, 2003, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana.
- RB. Sularto dan Budi Hermidi, 2001, *Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Untuk Mewujudkan Tujuan Pemidanaan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Magelang)*, Semarang: Badan Penerbit Undip.

- Richard W.Snar, 1996, *Introduction to Corrections*, New York: Brown & Benchmark Publisher.
- Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Rianto Adi, 2005, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Edisi Kedua*, Jakarta: Granit.
- Rika Afrizal, 2009, *Efektivitas Pelaksanaan Asimilasi Pada Lembaga Masyarakatan Terbuka Dalam Mencapai Tujuan Sistem Masyarakatan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono Soekamto, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Roeslan Saleh, 1978, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru.
- Romli Atmasasmita, 1982, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Siswanto Sunarso, 2005, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: Citra Aditrya Bakti.
- Soedjono D, 1976, *Segi Hukum Tentang Narkotikadi Indonesia*, Bandung: PT. Karya Nusantara.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Pres.
- _____, 2006, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____, 2007, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.

Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: PT Alfabet.

Sumadi Suryabrata, 1998, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Tolib Setiady, 2008 *Pokok-Pokok Hukum Penintensier Indonesia*, Bandung; Alfabeta.

Usmawadi, 2007, *Petunjuk Praktis Penelitian Hukum*, Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Wirdjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Eresco.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062).

Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 298)

Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614)

Keputusan Menteri Kehakiman RI No: M. 02-PK.04.10 Tahun 1999 tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 32 Tahun 2020 Tentang Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1580)

C. JURNAL

Akhmaddhian, S, 2016, “Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia” (studi Kebakaran hutan Tahun 2015)”. *Jurnal Unifikasi*, Vol 3 No. 1. p. 6.

Dedi Susanto Sutrisno, 2020, “Kajian Hukum Program Asimilasi dan Integrasi Terhadap Narapidana di Masa Covid-19 (Studi di Lembaga Pemasarakatan Klas I Medan”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Eddy O.S. Hiariej, 2009, Menyaal Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, PUSAKO Universitas Andalas, Volume II Nomor 2, November.

Gali Puji Mulyono, Barda Nawawi Arief, 2016, “Upaya Mengurangi Kepadatan Narapidana dalam Lembaga Pemasarakatan di Indonesia”, *Jurnal Law Reform*, Volume 12, Nomor 1, diakses dalam <https://www.ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15838>, diakses pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021.

Haryono, 2019, “Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Lapas Terbuka Dalam Proses Asimilasi Narapidana”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 12 No. 3, November, Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Henny Yuningsih, Vera Novianty, 2015, “Pidana Mati Sebagai Ultimum Remedium Dalam Upaya Penegakan Hukum Pidana Pada Kejahatan Narkotika”, *Seminar nasional hasil-hasil peneliti ilmu hukum tahun*, Palembang. Diakses pada <http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/29321> (Sriwijaya University Repository (unsri.ac.id)).

- Iza Rumesten RS, "Model Ideal Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 1 Januari 2012, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Iza Rumesten R.S, Febrian, Helmanida, Agus Ngadino, "Community Participation Arrangements to Prevent Illegal Drilling", Faculty Law, Sriwijaya University, Indonesia, *Hasanuddin Law Review*, Vol. 4 Issue 3, Desember 2018.
- Nashriana, K.N Sofyan, M. Mujab, "Kepastian Hukum Pemberian Rehabilitasi Oleh Tim Asesmen Terpadu Bagi Pengguna Narkotika Pada Tahap Pra-Ajudikasi BNN Sumatera Selatan", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Lex LATA, Vol 1, No. 3 November 2019, Unit Penelitian FH Universitas Sriwijaya Palembang.
- Nina Alfiana, Iza Rumesten RS, Nashriana, 2019, "Dualisme Kewenangan Dalam Eksekusi Denda Bukti Pelanggaran (Tilang) Sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Lex LATA, Vol .1 No. 1. Diakses dalam <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>, Unit Penelitian FH Universitas Sriwijaya Palembang.
- Nurhidayatulloh, N. 2012. Dilema Pengujian Undang-Undang Ratifikasi Oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Konteks Ketetangaraan RI, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 1, Maret. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Imron Mustofa, 2016, "Jendela Logika dalam Berfikir: Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran Ilmiah", *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, Vol. 6, No. 2, Juli-Desember, Surabaya: Sekolah Tinggi Agama Islam YPBWI Surabaya.
- Mc.Carthy. Jr, 1984, *Community Based Corrections*, California: Brooks/Cole Publishing Company.
- Mimbar Hukum, Volume 27, Nomor 3, Oktober 2015, di akses dari <https://www.google.co.id/webhp?sourceid=chrose.instan&ion=1&espv=2&ie=UTF8#q=Pola+Pembinaan=Narapidana+di+masa+yang+akan+datang> pada tanggal 4 April 2021.
- Moch Halim Sukur, Bayu Kurniadi, Haris, Ray Faradillahisari N, Oktober 2020, "Penanganan Pelayanan Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan", *Journal Inicio Legis*, Volume 1 Nomor 1, <https://journal.trunojoyo.ac.id/iniciolegis/article/view/8822>, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo.

Mohamad Anwar, 2020, “Asimilasi dan Peningkatan Kriminalitas Di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona”, *Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, No. 1, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.

Rahmat Hi. Abdullah, Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan, diakses pada: <http://jurnal.fh.unila.ac.id./indek.php/fiat/article/download/587/526> tanggal 06 Februari 2021.

Ratna Juliana Siagiana, 2020, “Implikasi Kebijakan Pembebasan Warga Binaan Pemasyarakatan Di Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Hukum: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, Vol. 6 No. 2, Agustus, Jakarta: Magister Ilmu Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

Sulistiowati Irianto, 2001, “Metode Penelitian Kuantitatif dalam Metodologi Penelitian Hukum”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No.2, April-Juni, Jakarta: Universitas Indonesia.

Tim Penyusun Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Sejak Usia Dini*, Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, diakses pada hari Selasa, tanggal 07 April 2021.

D. INTERNET

Anonim, *Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Palembang*, diakses dalam <https://lapaswanitaiiapalembang.wordpress.com/sejarah/> pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021.

bnpb.go.id, “Kasus Positif Covid-19 Bertambah 433 Orang, Pasien Sembuh Jadi 1.591, dalam <https://bnpb.go.id/2020/05/01berita/kasus-positif-covid19-bertambah-433-orang-pasien-semuh-jadi-1-591>, diakses pada hari senin, tanggal 21 September 2020.

Enny Umronah, Analisis Yuridis Pengawasan Asimilasi Dan Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Ketika Pandemi Covid-19, [https:// file:///C:/Users/Enny/Downloads/Artikel Bahan Hukum Pidana%20/1554-3641-1-PB.pdf](https://file:///C:/Users/Enny/Downloads/Artikel%20Bahan%20Hukum%20Pidana%201554-3641-1-PB.pdf), diakses pada hari Senin, tanggal 22-09-2020.

Hamja, *Model Pembinaan Narapidana Berbasis Masyarakat (Community Based Corrections)*, *Mimbar Hukum*, volume 27.

Kompas.id, Cegah Covid-19 Menyebar di Lapas, Pembebasan Narapidana Dipercepat, dalam <https://bebas.kompas.id/baca/polhuk/2020/04/01/percepatan.pembebasan-narapidana-dilakukan/>, diakses pada hari senin 09 November 2020.

Lenterapendidikan.com, 48 Napi Lapas Wanita Palembang di Bebaskan, dalam <http://www.lenterapendidikan.com/berita/hukum/view/48-napi-lapas-wanita-palembang-di-bebaskan>, diakses pada hari Senin tanggal 09 November 2020.

Mada Apriandi Zuhir, 2003, *HAM Indonesia*, Universitas Sriwijaya, dalam https://works.bepress.com/mada_zuhir/25/, hlm. 5, diakses pada hari Jumat, 06 November 2020.

Portal Resmi Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang <https://lapaswanitaiiapalembang.wordpress.com/sejarah/>, diakses pada hari Sabtu, tanggal 08-09-2020.

Portal Resmi Pemerintah Kota Palembang, “Geografis Kota Palembang”, dalam <https://www.palembang.go.id/new/beranda/geografis>, diakses pada hari Sabtu, tanggal 08-09-2020.

Rekomendasi ICJR untuk Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Rutan/Lapas, dalam <https://icjr.or.id/rekomendasi-icjr-untuk-upaya-pencegahan-penyebaran-covid-19-di-rutan-lapas/>, diakses pada hari sabtu, tanggal 08 November 2020.

Sistem Database Pemasarakatan (SDP) Direktorat Jenderal Pemasarakatan (Ditjen PAS), dalam <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db7065e0-/year/2020/month/11>, diakses pada hari Senin, tanggal 09 November 2020.

Tholib, *Pemberdayaan Lapas Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections di Indonesia*, dikutip dari <http://www.ditjenpas.go.id>, diakses pada tanggal 2 Maret 2021.

UN News, “UN Rights Chief Urges Quick Action by Governments to Prevent Devastating Impact of COVID-19 in Places of Detention”, dalam https://news.un.org/en/sites/all/themes/bootstrap_un_news/favicon.ico unggahan 25/3/2020, diakses pada hari Senin, tanggal 21 September 2020.

World Health Organization. Naming the coronavirus disease (COVID-19) and the virus that causes it [Internet]. Geneva: World Health Organization;

2020 [cited 2020 March 29]. Available from: [https://www.who.int/emergencies/diseases/novel coronavirus](https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus).

E. WAWANCARA

Ibu Endang Margiati, Selaku Kepala Seksi Bimbingan Napi / Anak Didik Kemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang, pada hari Senin tanggal 15 Mei 2021.

Ibu Leni Safitri, Selaku Kasi Kasubsi Portatib di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang, pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2021.

Ibu Lily Puspa Sari, Amd.P, SH., M.Si, Kepala Sub Seksi Registrasi/ BIMPAS di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas I Palembang, hari Senin tanggal 1 Maret 2021.

Ibu Susi Rachdian, Selaku Petugas Pengawas Program Asimilasi, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Palembang, hari Selasa tanggal 27 Maret 2021.

Ibu Zulfika Utami, S.E. Selaku Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang, pada hari Senin tanggal 2 Maret 2021.

Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas I Palembang, pada hari Sabtu tanggal Maret, April, Mei 2021.